



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 594 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem. Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. 21! Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
 24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009 dasar hukum penerimaan daerah masih menggunakan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menunjang Otonomi Daerah maka Kabupaten Pesawaran agar segera membuat Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 4.080.474.950,04 jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 389.540.308.013,00 maka kontribusi PAD hanya 1 %, maka untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar lebih konstruktif dalam menggali potensi yang ada dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
3. Pencantuman Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Calon Mempelai selain pada SKPD Dinas Kesehatan agar dihilangkan.
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 yang dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009 yang pencairannya ditunda pada tahun 2010 agar ditata kembali pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010.

II. BELANJA DAERAH:

1. Dalam R.ancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati

Pesawaran tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesawaran T.A. 2009 anggaran belanja pegawai (belanja tidak langsung sebelum perubahan sejumlah Rp. 214.584.073.606,00; setelah perubahan sejumlah Rp.204.761.109.470,00; berkurang sejumlah Rp. 9.822.964.136,00. Berkurangnya anggran belanja pegawai tersebut akibat adanya penganggaran pada APBD murni yang tidak terpakai. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran mendatang dalam penganggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat, seperti accres gaji, antisipasi kenaikan gaji PNS, penerimaan CPNSD dan kenaikan gaji serta tunjangan berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat.

2. Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.401.01 sebelum perubahan sejumlah Rp. 4.350.000.000,00; setelah perubahan sejumlah 7.350.000.000,00; bertambah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00. Dalam kolom penjelasan agar dirinci sesuai dengan peruntukannya.
3. Belanja bantuan sosial untuk Pendidikan, Organisasi Profesi, Dharma Wanita, PGRI, Dekranasda untuk masa yang akan datang agar masuk ke Belanja Hibah sesuai dengan S.E Mendagri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
4. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran. Redaksional "Belanja Intensif, Upah Pungut dan Tunjangan kode rekening 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.06" agar diubah menjadi "Tunjangan Pengelola Keuangan SKPD".
5. Kegiatan - kegiatan pada SKPD Pekerjaan Umum yang baru dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T. A. 2009 seperti:

Kegiatan kode rekening 1.03.1.03.01.15.11 Pembangunan Jembatan sejumlah Rp. 5.152.475.000,00.

- ✓ Kegiatan kode rekening 1.03.1.03.01.15.12 Pembangunan Jalan sejumlah Rp. 41.457.810.000,00.
- ✓ Kegiatan kode rekening 1.03.1.03.01.24.20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi sejumlah Rp. 3.389.715.000,00.

Berkenaan kegiatan - kegiatan tersebut diatas akan dibiayai dari sumber Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan akan terealisasi pada tahun 2010, maka pelaksanaannya agar ditunda dan ditata pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010.

6. Pada Sekretariat DPRD :

Belanja sewa sarana mobilitas sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 40 juta, setelah perubahan sejumlah Rp. 100 juta, bertambah sejumlah Rp. 60 juta yang diperuntukan tiga orang wakil ketua. Sehubungan wakil ketua hanya 2 (dua) orang, maka kelebihan anggaran sejumlah Rp. 20 juta agar ditata kembali untuk kegiatan lainnya yang lebih prioritas.

7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2009 dijelaskan bahwa Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal), semi pemerintah, dan pemerintah daerah lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pembangunan Kantor Polsek yang merupakan instansi vertikal pada Dinas Pekerjaan Umum, agar ditata pada Belanja Hibah.

IV.LAIN-LAIN :

1. Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
2. Pada pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah, lampiran disesuaikan dengan ketentuan pasal 169 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

KEDUA : Penjabat Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Penjabat Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan;